



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata gugatan sederhana, dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FARIS BIN USMAN. Tempat tanggal lahir Wayaloar, 5 Oktober 1978, Jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

MELAWAN

GAHRAL ADIAN KAMARULLAH alias NYONG alias KEVIN. Tanggal lahir : 15 Maret 1978, Jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam hal ini bersama dengan kuasa hukumnya DARMAN SUGIANTO, SH.MH Pengacara / Advokat Pada Kantor Pengacara / Advokat DARMAN SUGIANTO.SH.MH & PARTNER'S beralamat di Jalan Raya Labuha – Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/ADV-DS/II/GS/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor .../SK/Pdt.G/2019/PN.Labuha tertanggal 14 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh tertanggal 7 Oktober 2019, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh tertanggal 7 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar dan membaca gugatan penggugat dan jawaban tergugat di persidangan;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kantor

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. KAPAN PERJANJIAN ANDA TERSEBUT DIBUAT?

- a.1. Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 untuk kerjasama melaksanakan beberapa Paket pekerjaan;
- a.2. Hari Minggu, Tanggal 31 Maret 2019 untuk pinjaman uang ticket;

b. BAGAIMANA BENTUK PERJANJIAN TERSEBUT?

☒ tidak tertulis

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat *secara lisan* juga **mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda*** (vide: Pasal 1338 KUH Perdata).

c. APA YANG DIPERJANJIKAN DI DALAM PERJANJIAN TERSEBUT?

c.1. Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Kerjasama dalam melaksanakan beberapa paket pekerjaan pada Dinas Kominfo yaitu Paket Pengadaan Mobil Dinas, Paket Pengadaan Kabel Fiber Optik dan Aksesoris, dan Paket Pengadaan Aksesoris Mobil Dinas. Dalam hal ini Penggugat sebagai penanggung dana untuk belanja paket pekerjaan pada tahun Anggaran 2018, sedangkan Tergugat sebagai pelaksana, administrasi dan dokumen.

Keuntungan yang diperoleh dari melaksanakan paket pekerjaan tersebut diatas dibagi Bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah dibuka *fee* Perusahaan. Dana yang telah Penggugat Keluarkan untuk membiayai pengadaan paket pekerjaan tersebut diatas adalah :

✓ **Rp. 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) untuk Paket Pengadaan Mobil Dinas**, diserahkan kepada tergugat tanggal 21 Februari 2018 via transfer Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Muamalat atas nama Nuryanti Andi M (Istiritergugat).

✓ **Rp. 67.922.000 (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk Paket Pengadaan Kabel Fiber Optik dan Aksesoris** diserahkan kepada tergugat secara bertahap dengan rincian :

- ☐ Tanggal 22 April 2018 Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;
- ☐ Tanggal 23 April 2018 Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;
- ☐ Tanggal 24 April 2018 Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 April 2018 Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;
- Tanggal 30 April 2018 Rp. 4.922.000 (*empat juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) ditransfer dari Rekening BPD atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;
- Tanggal 1 Mei 2018 Rp. 3.000.000 (*tigajuta rupiah*) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat
- Tanggal 2 Mei 2018 Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) di terima Tunai oleh Tergugat di rumah Tergugat

✓ **Rp.5.110.000** (*lima juta seratus sepuluh ribu rupiah*) untuk **Paket Pengadaan Pengadaan Aksesories Mobil Dinas** diserahkan kepada Tergugat secara tunai tanggal 10 Mei 2018 di rumah Penggugat;

c.2. Hari Minggu, Tanggal 31 Maret 2019, Tergugat meminjam uang untuk biaya tiket, dan akan segera diganti setibanya kembali di Bacan. Dana yang diberikan oleh Penggugat sebesar **Rp.2.000.000** (*dua juta rupiah*) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat

d. APA YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT?

d.1. Tergugat **terlambat** mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dinas pada Dinas Kominfo Kab. Halmahera Selatan pada Tahun Anggaran 2018, Paket Pekerjaan tersebut telah dibayarkan dengan nomor SP2D : 4975/SP2D-LS/2.10.1.1/VII/2018 pada tanggal 4 Juli 2018 (*SP2D terlampir*) dengan jumlah Rp.152.715.202 (*jumlah bersih setelah dipotong PPN dan PPH*), sedangkan Tergugat baru mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat beserta keuntungan pada Paket itu pada tanggal 10 Januari 2019 Via Transfer sebesar Rp.30.000.000 dengan rincian menurut Tergugat adalah Rp.20.000.000 pengembalian modal penggugat dan Rp.10.000.000 adalah keuntungannya. Dalam hal ini telah terjadi **keterlambatan selama 6 bulan**;

d.2 Tergugat sampai saat ini **belum mengembalikan seluruh biaya** yang telah penggugat keluarkan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan di Dinas Kominfo Kab. Halmahera Selatan pada Tahun Anggaran 2018, yaitu Paket Pengadaan Kabel Fiber Optik dan Aksesories, serta Paket Pengadaan Aksesories Mobil Dinas.

d.3 Paket Pengadaan Aksesories Mobil Dinas **tidak pernah dilaksanakan** oleh Tergugat pada Dinas Kominfo Kab. Halmahera Selatan pada Tahun Anggaran 2018.

d.4 Tergugat **belum memberikan hasil keuntungan** dari pelaksanaan

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Paket Pengadaan Kabel Fiber Optik dan Aksesories. Meskipun pelaksanaan kedua Paket Pekerjaan tersebut **telah selesai dilaksanakan dan telah dibayarkan dananya**.

Pembayaran paket tersebut melalui 2 tahap yaitu dengan SP2D nomor SP2D : 4876/SP2D-LS/2.10.1.1/VI/2018 pada tanggal 3 Juni 2018 (*SP2D terlampir*) dengan jumlah Rp.89.537.000 (*jumlah bersih setelah dipotong PPN dan PPH*), SP2D nomor SP2D : 4908/SP2D-LS/2.10.1.1/VII/2018 pada tanggal 3 Juli 2018 (*SP2D terlampir*) dengan jumlah Rp.84.857.750 (*jumlah bersih setelah dipotong PPN dan PPH*)

d.5. Tergugat **belum mengembalikan pinjaman** uang tiket sebesar Rp.2.000.000 hingga saat ini.

e. BERAPA KERUGIAN YANG ANDA DERITA?

Akibat dari perbuatan Tergugat melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi maka timbul *kerugian* yang dialami Penggugat dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu; Biaya, Rugi, dan Bunga. Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "scade" (rugi) saja, sedangkan **kerugian akibat Wanprestasi** oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan "**Konsten, scadenen interessen**" (biaya, kerugian dan bunga).

Mengingat uang yang diberikan kepada Tergugat sebagian besara dalah Modal Usaha milik Penggugat dalam menjalankan usaha, Maka **penggugat berhak meminta bunga dan kerugian** atas perbuatan *wanprestasi* Tergugat ditambah dengan keuntungan usaha yang menjadi pokok perjanjian, adapun kerugian-kerugian yang dialami penggugat sebagai berikut :

e.1 Paket Pengadaan Mobil Dinas Dinas Kominfo Kab. Halmahera Selatan, Tergugat terlambat mengembalikan Dana Sebesar Rp.20.000.000 (*duapuluhjuta rupiah*), meskipun Paket Pekerjaan Tersebut telah dibayarkan sebagaimana pada point (d1) diatas.

e.1.1. Kerugian atas Keterlambatan pengembalian

akibat keterlambatan pengembalian modal usaha milik Penggugat, maka penggugat mengalami kerugian dikarenakan *matinya* modal usaha sebesar Rp.20.000.000 (*duapuluhjuta rupiah*), dalam menjalankan usaha penggugat mendapatkan keuntungan minimal 5% (*limaperseratus*) dari modal usaha. Jadi dengan matinya modal usaha Rp.20.000.000 (*duapuluhjuta rupiah*) selama 6 (enam) bulan mulai bulan Juli 2018 sampai Bulan Desember 2018 maka Penggugat menderita kerugian sebesar $Rp.20.000.000 \times 5\% \times 6 \text{ bulan} = \mathbf{Rp.6.000.000 \text{ (enamjuta rupiah)}}$.

e.1.2 Bunga atas keterlambatan pengembalian;

sebagaimana telah diuraikan pada point (d.1) diatas bahwa Paket

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Mobil Dinas telah dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2018, maka dapat diketahui tergugat terlambat mengembalikan modal usaha selama 6 bulan, mulai bulan Juli 2018 sampai Bulan Desember 2018;

Bunga (*mortair*) atas keterlambatan pengembalian modal usaha milik Penggugat diperhitungkan sebesar 1% (*satu perseratus*) tiap bulannya dari jumlah uang yang terlambat dikembalikan yaitu Rp.20.000.000 x 1% x 6 bulan = **Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**.

e.2 Paket Pengadaan Kabel Fiber Optik dan Aksesories pada Dinas Kominfo Kab. Halmahera Selatan, belum mengembalikan Sebesar **Rp.67.922.000** (*enam puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*), meskipun Paket Pekerjaan Tersebut telah dibayarkan sebagaimana pada point (d3) diatas. Kerugian yang dialami Tergugat dapat diperhitungkan sebagai berikut :

e.2.1 Keuntungan Pekerjaan :

sesuai dengan dokumen SP2D nomor : 4876/SP2D-LS/2.10.1.1/VI/2018 pada tanggal 3 Juni 2018 (*SP2D terlampir*) dengan jumlah Rp.89.537.000 (*jumlah bersih setelah dipotong PPN dan PPH*), SP2D dan SP2D nomor : 4908/SP2D-LS/2.10.1.1/VII/2018 pada tanggal 3 Juli 2018 (*SP2D terlampir*) dengan jumlah Rp.84.857.750 (*jumlah bersih setelah dipotong PPN dan PPH*). Maka Pagu bersih Pekerjaan ini adalah sebesar Rp.89.537.000 + Rp.84.857.750 = Rp.174.394.750 (*seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Fee Perusahaan dihitung sebesar 3,5% (*tiga koma lima perseratus*) dari nilai Pagu bersih yaitu Rp.174.394.750 x 3,5% = Rp.5.231.843 (*lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), dan keuntungan atas Pengadaan Kabel Fiber Optik dan Aksesories dapat dihitung sebagai berikut "Nilai Pagu Bersih – Modal yang dikeluarkan – fee perusahaan" yaitu Rp.174.394.750 - Rp.67.922.000 - Rp.5.231.843 = Rp.101.240.908 (*seratus satu juta dua ratus empat puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah*). **Maka keuntungan yang harusnya Penggugat dapatkan pada Pekerjaan ini** adalah dengan perhitungan "keuntungan bersih di bagi dua" yaitu Rp.101.240.908 : 2 = **Rp.50.620.454** (*lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*).

e.2.2 Kerugian atas Keterlambatan pengembalian

sebagaimana telah diuraikan pada point (d.4) diatas bahwa Paket Pengadaan Kabel Fiber Optik dan Aksesories telah dibayarkan pada tanggal 3 Juni 2018 dan tanggal 3 Juli 2018, maka dapat diketahui tergugat terlambat mengembalikan modal usaha selama 15 Bulan (*sampai gugatan ini dibuat*).

Akibat keterlambatan pengembalian modal usahamilik Penggugat, maka penggugat mengalami kerugian dikarenakan *matinya* modal usaha sebesar Rp.67.922.000 (*enam puluh tujuh juta Sembilan*

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua ribu rupiah), dalam menjalankan usaha penggugat mendapatkan keuntungan minimal 5% (*limaperseratus*) dari modal usaha. Jadi dengan matinya modal usaha Rp.67.922.000 (*enam puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) selama 15 (lima belas) bulan mulai bulan Juli 2018 sampai Bulan September 2019 maka Penggugat menderita kerugian sebesar $Rp.67.922.000 \times 5\% \times 15 \text{ bulan} =$ **Rp.50.941.500** (*lima puluh juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

e.2.3 Bunga atas keterlambatan pengembalian:

Bunga (*mortair*) atas keterlambatan pengembalian modal usaha milik Penggugat diperhitungkan sebesar 1% (*satu perseratus*) tiap bulannya dari jumlah hutang yang terlambat dikembalikan yaitu $Rp.67.922.000 \times 1\% \times 15 \text{ bulan} =$ **Rp. 10.188.300** (*sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).

e.3. Paket Pengadaan Aksesoris Mobil Dinas pada Dinas Kominfo Kab. Halmahera Selatan tidak pernah dilaksanakan oleh penggugat, sedangkan penggugat telah memberikan dana sebesar **Rp.5.110.000** (*lima juta seratus sepuluh ribu rupiah*) secara tunai kepada tergugat.

e.3.1. Kerugian atas Keterlambatan pengembalian:

Akibat keterlambatan pengembalian modal usaha milik Penggugat, maka penggugat mengalami kerugian dikarenakan *matinya* modal usaha sebesar Rp.5.110.000 (*lima juta seratus sepuluh ribu rupiah*), dalam menjalankan usaha penggugat mendapatkan keuntungan minimal 5% (*limaperseratus*) dari modal usaha. Jadi dengan matinya modal usaha Rp.5.110.000 (*lima juta seratus sepuluh ribu rupiah*) selama 15 (lima belas) bulan mulai bulan Juli 2018 sampai Bulan September 2019 maka Penggugat menderita kerugian sebesar $Rp. 5.110.000 \times 5\% \times 15 \text{ bulan} =$ **Rp.3.832.500** (*tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

e.3.2. Bunga atas keterlambatan pengembalian:

Bunga (*mortair*) atas keterlambatan pengembalian modal usaha milik Penggugat diperhitungkan sebesar 1% (*satu perseratus*) tiap bulannya dari jumlah uang yang terlambat dikembalikan yaitu $Rp.5.110.000 \times 1\% \times 15 \text{ bulan} =$ **Rp.766.500** (*tujuh ratus enam pulu henam ribu lima ratus rupiah*).

e.4. Pinjaman uang sebesar **Rp.2.000.000** (*dua juta rupiah*) yang menurut tergugat untuk pembayaran biaya Tiket, belum dikembalikan oleh tergugat. Kerugian yang dialami tergugat diperhitungkan sebagaiberikut:

e.4.1. Kerugian atas Keterlambatan pengembalian:

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat keterlambatan pengembalian pinjaman maka penggugat mengalami kerugian dikarenakan *matinya* modal usaha sebesar Rp.2.000.000 (*duajuta rupiah*), dalam menjalankan usaha penggugat mendapatkan keuntungan minimal 5% (*lima perseratus*) dari modal usaha. Jadi dengan *matinya* modal usaha Rp.2.000.000 (*duajuta rupiah*) selama 6 (enam) bulan mulai April Juli 2019 sampai Bulan September 2019 maka Penggugat menderita kerugian sebesar $Rp.2.000.000 \times 5\% \times 6 \text{ bulan} = \mathbf{Rp.600.000}$ (*enam ratus ribu rupiah*).

e.4.2 Bunga atas keterlambatan pengembalian:

Bunga (*mortair*) atas keterlambatan pengembalian modal usaha milik Penggugat diperhitungkan sebesar 1% (*satuperaseratus*) tiap bulan nyadari jumlah uang yang terlambat dikembalikan yaitu $Rp.2.000.000 \times 1\% \times 6 \text{ bulan} = \mathbf{Rp.120.000}$ (*seratus dua puluh ribu rupiah*).

e.5. Secara keseluruhan kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan *wanprestasi* tergugat adalah sebagaiberikut :

A. Dana milik penggugat / Modal usaha milik penggugat yang belum dikembalikan:	
- Uraian point (e.2)	= Rp.67.922.000
- Uraian point (e.3)	= Rp.5.110.000
- Uraian point (e.4)	= Rp.2.000.000 +
Total	= Rp.75.032.000
B. Keuntungan Pekerjaan Pengadaan Kabel Fiber Optik dan Aksesoris (<i>point e.2.1</i>)	
	= Rp.50.620.454
C. Kerugian Usaha atas Keterlambatan pengembalian Modal usaha :	
- Uraian point (e.1.1)	= Rp.6.000.000
- Uraian point (e.2.2)	= Rp.50.941.500
- Uraian point (e.3.1)	= Rp.3.832.500
- Uraian point (e.4.1)	= Rp.600.000 +
Total	= Rp.61.374.000
D. Bunga (<i>mortair</i>) atas keterlambatan pengembalian :	
- Uraian point (e.1.2)	= Rp.1.200.000
- Uraian point (e.2.3)	= Rp.10.188.300
- Uraian point (e.3.2)	= Rp.766.500
- Uraian point (e.4.2)	= Rp.120.000 +
Total	= Rp.12.274.800
Jumlah Total	
= Rp.199.301.25	

Terbilang: "Seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah"

f. URAIAN LAINNYA :

f.1 Bahwa Penggugat selalu pro aktif menghubungi tergugat untuk menanyakan perkembangan pencairan pekerjaan yang telah didanai oleh penggugat, melalui via telephone, whatsapp, dan datang ke rumah tergugat, akan tetapi tergugat selalu menghindar dengan alasan paket pekerjaan belum cair dikarenakan kendala kendala di

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.5/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan, ada gangguan jaringan, gangguan system, ada pemeriksaan BPK, ada pemeriksaan KPK dan lain sebagainya.
- f.2 Bahwa Penggugat selalu memberikan teguran dan peringatan kepada Tergugat agar segera mengembalikan seluruh modal usaha yang telah dipakai mendanai pekerjaan yang Tergugat laksanakan, akan tetapi tergugat selalu berbelit-belit dengan berbagai macam alasan.
- f.3 Bahwa Pada tanggal 28 Desember sampai dengan 29 Desember 2019 Tergugat meminta rekening penggugat, katanya **sudah ada pencairan pada 4 SP2D**, dan akan segera mengirimkan uang.
- f.4 Bahwa Tergugat tidak segera mentransferkan uang seperti ijanjikan, dengan alasan baru bisa penarikan tanggal 3 Januari 2019, namun hingga tanggal 9 Januari 2019 tergugat tidak segera mentransfer uang dijanjikan dengan alasan gangguan di system bank dan lain sebagainya, hingga penggugat marah via telephone kepada tergugat.
- f.5 Pada tanggal 10 Januari 2019 tergugat mengirimkan uang Rp.30.000.000, penggugat segera mengkonfirmasi kepada tergugat tentang dana yang masuk kenapa hanya segitu dan tidak sesuai dengan pengeluaran yang ada, **tergugat menyampaikan bahwa hanya 1 paket pekerjaan yang cair, yaitu pengadaan mobil, pengadaan aksesoris dan fiber optic belum cair dan sementara masih dikawal oleh tergugat.**
- f.6 Bahwa pada Tanggal 26 September 2019 Penggugat mempunyai inisiatif menghubungi sdr. Adi Sukanda (rekan Penggugat) untuk mengkonfirmasi paket-paket Pekerjaan yang tergugat kerjakan di Dinas Kominfo, hal ini dilakukan karena sdr. Adi Sukanda pernah bersama tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengambil uang pengadaan aksesoris mobil, dan sdr. Adi Sukanda juga Bersama tergugat pada saat meminjam uang tiket.
- f.7 Bahwa atas saran yang diberikan sdr. Adi Sukanda penggugat mengkonfirmasi langsung ke instansi terkait yaitu Dinas Kominfo, maka saya Bersama sdr. Adi Sukanda mendatangi Dinas Kominfo. Dari informasi yang kami terima **bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah selesai dan telah cair pada Tahun 2018**. kami juga disarankan untuk menghubungi sdr. Hari Purnomo yang kebetulan pada saat itu sebagai PPTK.
- f.8 Bahwa Informasi yang Penggugat terima dari sdr. Hari Purnomo bahwa pekerjaan tersebut sudah cair ke Rekening Penyedia masing-masing pada Tahun 2018, penggugat meminta bukti pencairan tetapi sdr. Hari Purnomo tidak memiliki, yang bersangkutan menyarankan penggugat mengambil di Bagian Keuangan Dinas Kominfo, setelah sebelumnya sdr. Hari Purnomo menelpon salah satu staf di Bagian Keuangan Dinas Kominfo dan minta bantuan untuk mengcopy SPM dan SP2D atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.5/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f.9 Bahwa dari Fotocopy SP2D yang didapat dapat diinformasikan Paket Pengadaan Kendaraan Dinas dengan Nomor SP2D : 4975/SP2D-LS/2.10.1.1/VII/2018 pada tanggal 4 Juli 2018 dicairkan pada PT. Hasjrat Abadi, bukan pada CV. Teknik Mandiri (perusahaan milik Orang tua tergugat) dan dapat dikatakan bahwa bukan tergugat yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- f.10 Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 setelah sehari sebelumnya penggugat memegang bukti pencairan atas seluruh pekerjaan tersebut diatas penggugat mendatangi tergugat dirumahnya untuk meminta pengembalian uang yang telah dipakai oleh tergugat melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, akan tetapi tergugat masih beralasan yang sama yaitu gangguan system, pemeriksaan dan lain sebagainya.
- f.11 Bahwa setelah penggugat menyampaikan telah memegang bukti pencairan tergugat kaget dan mengatakan selama ini dia tidak tahu bahwa paket tersebut sudah cair dananya. Tergugat juga memakimaki rekankerjanya di Dinas Kominfo yang menurutnya tidak pernah menyampaikan informasi pencairan tersebut. Saya mengatakan "*sekarang torang su tau kalo su cair, jadi torang cek ke Bank BPD*" di rekening CV orang tua Tergugat yang dipakai untuk melaksanakan Paket Pekerjaan.
- f.12 Pada Pukul 14.00 WIT Penggugat bersama tergugat mengecek dana pada Rekening CV orang tua tergugat, dan ternyata saldo tersisa saat itu hanya Rp.800.000, penggugat meminta bukti print out rekening koran CV dari tahun 2018 kepada petugas bank, akan tetapi harus menghadirkan Direktur CV langsung.
- Maka kami kembali untuk menjemput orang tua tergugat, Sdr. Salim M. Kamarullah, setelah tiba dirumah dan ditemui oleh Sdr. Salim M. Kamarullah dia menyampaikan bahwa Uang tersebut dia **sudah ditarik semua dan sudah dipakai semua**, dan dijanjikan hari **Senin tanggal 30 September 2019 akan diganti**. Akan tetapi sampai saat ini tidak pernah direalisasikan pengantiannya. Dan sampai sekarang tergugat **sulit untuk dihubungi**.
- f.13 Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji/ Wanprestasi tersebut, sudah jelas sekali tergugat telah menghina, membohongi, tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi penggugat.
- f.14 Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, dan untuk menjagakepentingan hukum penggugat maka dengan ini penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Labuha menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Wanprestasi**.
- f.15 Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f.16 Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menghindarkan diri dari tanggungjawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkaraini. Maka untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk menetapkan **uang paksa (Dwangsom)** sebesar **Rp. 500.000** (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- f.17 Bahwa, oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir sendiri bersama Kuasa Hukumnya namun pada sidang selanjutnya tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah diberitahukan secara patut dan sah dipersidangan kepada kuasa hukum tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 RBg jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada persidangan pertama kepada kedua belah pihak yang berperkara, Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan langsung oleh hakim bersangkutan dan terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak namun pada persidangan hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukumnya, Tergugat mengirimkan surat tertanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat keberatan dan membatalkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian upaya mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan hadirnya Kuasa Hukumnya dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, melalui kuasa hukum tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 21 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Paket pengadaan Kendaraan Operasional Jaringan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Halmahera Selatan awalnya Spesifikasinya adalah Mobil Pick Up Tergugat dipercayakan untuk mengurus Kendaraan tersebut sebab Tergugat sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pengadaan Mobil pada Dinas Perhubungan dan oleh karena

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak Tergugat diperintahkan Menangani Paket Pengadaan tersebut dan saat Tergugat Konfirmasi ke Pihak Dealer ternyata Nilai Pagu Anggaran Pengadaan tersebut tidak mencukupi untuk membeli mobil tersebut sebab seharga Rp. 230.750.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk Tahun Pembuatan 2018 sedangkan Pagu Anggaran hanya tersedia Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Jutaan*) dan terpaksa Pengadaan Mobil tersebut di Tunda / Pending;

2. Bahwa setelah di tunda / pending maka Pimpinan Kegiatan Pengadaan coba cek di e- Katalog dan ternyata ada Toyota Cayla Tahun Pembuatan 2017 seharga Rp.180. 000,- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*) tapi Speknnya bukan Pick Up tapi MPV dan Ketentuan Dealer harus penyediannya ke Pihak Dealer sehingga dengan demikian CV. Aneka Teknik Mandiri bukan sebagai Penyedia Barang (Mobil) lagi tetapi diambil alih oleh PT. Hasrat Abadi Ternate;
3. Bahwa kelebihan Uang Pengadaan Mobil Toyota Cayla oleh PT. Hasrat Abadi Ternate yakni dari Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Jutaan*) dan harga Mobil sebesar Rp. 180.000.000,- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*) adalah Sekitar Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*) oleh Pimpinan Pengadaan diberikan kepada Tergugat sebagai Pengganti Biaya Transportasi dan Akomodasi sekaligus Biaya Pengiriman Mobil tersebut dari Ternate sampai di Bacan atau (*Penggugat hanya membantu anggaran mobilisasi mobil dari Ternate sampai di Bacan beserta Assesorisnya tapi bukan dalam hal Pembelian Unitnya sebab Dealer PT. Hasrat Abadi Ternate yang mengambil alih*);
4. Bahwa uang kelebihan harga Mobil Toyota Cayla tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) Tergugat langsung Transfer kepada Faris Bin Usman (Penggugat) sebab Faris Bin Usman (Penggugat) pada Tanggal 21 Pebruari 2018 terlebih dahulu membantu Tergugat memodali Pengurusan Paket Pengadaan Mobil Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*) dan sudah diterima oleh Faris Bin Usman (Penggugat), dengan demikian Faris Bin Usman (Penggugat) telah mendapatkan keuntungan Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*), sehingga dengan demikian Paket Pengadaan Mobil Dinas ini tidak relevan lagi untuk dipersoalkan /digugat oleh Penggugat sebab Penggugat sudah menyatakan kehendaknya menerima / memperoleh keuntungan tersebut diatas;
5. Bahwa setelah Pengadaan Mobil Dinas tersebut selang beberapa hari kemudian Tergugat diperintahkan untuk mengadakan Assesoris Mobil Dinas tersebut yakni berupa Keranjang Bagasi Atas, Pasang Parabola Visat dan

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain - lain dan Tergugat meminta Penggugat untuk membantu Dana sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) setelah semuanya diadakan dan ternyata barang - barang tersebut sampai di Bacan dibatalkan Pemasangan seluruh Asesoris pada Mobil dinas tersebut sebab Mobil Dinas tersebut akan Digunakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Mobil Dinas sehingga dengan demikian seluruh Asesoris mangkir di Gudang dan Anggaranya nanti dibayarkan kemudian karena sistem belanja langsung dengan sistem nota Pesanan sampai sekarang ini belum terbayarkan;

6. Bahwa untuk Pengadaan Kabel Fiber Optik waktu itu Tergugat sudah belanja di Jakarta yakni Kabel Fiber Optik dan Asesorisnya di Bandung dan Tergugat kekurangan uang untuk membayar Cargo Udara dan Tergugat menelpon Penggugat untuk membantu Dana yakni Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*) dikirim oleh Penggugat 2 Kali yakni masing - masing 15.000.000,- (*Lima betas juta rupiah*), tapi dalam pembicaraan Via Telpn seluler tersebut adalah "Pinjaman dan digantikan akan dilebihkan sedikit" bukan sama - sama bagi keuntungan dari Paket tersebut atau bukan Penggugat terlibat dalam Paket tersebut sebagaimana persentase - persentase dalam Gugatan Penggugat;
7. Bahwa total Belanja Tergugat sebelum Penggugat mengirimkan Uang Pembayaran Cargo Udara adalah Rp. 160.000.000,- (*Seratus enam puluh juta rupiah*) Pagu Anggaran 1 Paket tersebut dengan 2 Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Rp.194.775.000- (*Seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) bukan 2 Paket karena Kontrak dan Surat Perinta Kerja (SPK) hanya 1 bukan 2;
8. Bahwa dari Anggaran tersebut dikenakan Pajak PPH dan PPN serta dipotong bagian Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar 10 % dari Nilai Paket, Dikasi Bagian PPTK dan Bagian PPK;
9. Bahwa Tergugat beritikad baik dan mau bertanggungjawab dengan kesanggupan sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*) dan diatas nilai tersebut Tergugat tidak menyanggupi sebab hakikatnya Penggugat ini sifatnya hanya membantu dan apabila ada keuntungan dari Paket tersebut akan digantikan dan dilebihkan sedikit bukan bagi hasil kesepakatan bersama dari awal bagaimana mungkin saat ini Penggugat bahwa itu merupakan bagi hasil patut dan penting diketahui bahwa sebuah pekerjaan Paket selalu ada biaya - biaya tidak terduga yang memang dikeluarkan misalnya Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar 10 % dari Nilai Paket, Dikasi Bagian PPTK dan Bagian PPK (*Kesemuanya harus ditaktisi / ditanggulangi oleh Tergugat*) inilah yang mesti dilihat secara

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.5/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama jangan hanya menilai dari Nominal uang tersebut;

10. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai di atas Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Labuha (Hakim Yang Mulia) berkenan Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini dengan mengambil Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat memiliki Hubungan Utang Piutang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Pihak yang beritikad baik serta mau bertanggungjawab atas Utang Piutang tersebut dengan Nilai Nominal Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)-,
4. Menyatakan bahwa Pembayaran Utang Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Putusan ini adalah dengan cara dicicil dalam waktu 4 (Empat) Bulan sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan;
5. Menyatakan bahwa Utang Tergugat dalam Paket Pengadaan Mobil Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018 adalah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan dalam Gugatan Perkara ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkaraini.

SUBSIDAIR:

Demikian Jawaban dalam Perkara Perdata Nomor. 1 /Pdt.G.S/2019/PN Lbh. ini dapat kami sampaikan, apabila Pengadilan Negeri Labuha Berpendapat lain Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy transaksi laporan keuangan periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 dari Bank Rakyat Indonesia tanggal laporan 4 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy transaksi laporan keuangan periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 4 Oktober 2019 dari Bank Negara Indonesia tanggal 4 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Aktivitas Rekening dari Bank Maluku-Malut Cabang Labuha tanggal 4 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy bukti transaksi melalui ATM tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 29 Juni 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Mei 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Mei 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy bukti percakapan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 atas telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan mencermati isi gugatan maupun jawaban para pihak telah ternyata tergugat di dalam jawabannya membenarkan pokok gugatan penggugat oleh karenanya hakim berpendapat tidak diperlukan lagi bukti tambahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian hutang piutang sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyebutkan *"barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut maka siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya, dan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi utama gugatan ini yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi?

Menimbang, bahwa dasar dari ingkar janji/wanprestasi adalah bila terdapat adanya suatu perjanjian atau perikatan. Dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan *"tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang"*. Sehingga dapat dipahami bahwa jika sebuah perikatan /perjanjian tersebut terjadi bila mana Para Pihak telah mengikat diri dalam suatu persetujuan/perjanjian baik untuk memberikan

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya suatu perikatan/perjanjian dianggap sah haruslah memenuhi 4 syarat sebagaimana ditentukan dalam 1320 KUHPerdara yaitu: 1) *Sepakatan mereka yang mengikat dirinya*, 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*, 3) *suatu hal tertentu*, 4) *suatu sebab yang halal*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dan jawaban tergugat telah ternyata di dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan mengadakan paket pengadaan kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Cayla jenis MPV dengan harga Rp180.000.000.00,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) dari Pagu Anggaran 2018 Rp.200.000.000.00,- (*dua ratus juta rupiah*);
2. Bahwa setelah pembayaran biaya pengadaan mobil operasional selesai dilakukan, maka sisa anggaran sejumlah Rp30.000.000.00,- (*tiga puluh juta rupiah*) digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi serta biaya pengiriman mobil tersebut namun pada tanggal 21 Februari 2018 uang tersebut Tergugat transfer langsung ke rekening Penggugat dengan perincian Rp.20.000.000.00,- (*dua puluh juta rupiah*) adalah modal pinjaman dan Rp10.000.000.00,- (*sepuluh juta rupiah*) adalah keuntungannya;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat mendapat bantuan dana dari Penggugat sejumlah Rp5.000.000.00,- (*lima juta rupiah*) untuk pengadaan Accessories mobil berupa keranjang bagasi atas, pasang para bola visat dan lain-lain dan akan dibayarkan kemudian;
4. Bahwa selanjutnya untuk pengadaan Kabel Fiber Optik Tergugat mendapat bantuan dana dari Penggugat sejumlah Rp30.000.000.00,- (*tiga puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa tergugat pada dasarnya telah mengakui beberapa hal dalam dalil pokok positem gugatan penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg menyebutkan “pengakuan yang diberikan di depan hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberi pengakuan tersebut”. Selanjutnya di dalam Pasal 1925 KUH Perdata menegaskan “Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan “gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”;

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada bulan Februari Tahun 2018 penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian secara lisan berupa pinjaman uang oleh Penggugat kepada tergugat guna keperluan paket pengadaan barang berupa mobil dinas dan accessories, kabel fiber optic dan accessories pada Dinas Komunikasi, Indormatika, Statistik dan Persediaan untuk tahun anggaran 2018;
2. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat via ATM BNI melalui rekening saudari NURYANTI ANDI M (istri tergugat) dengan jumlah Rp20.000.000.00,- (*dua puluh juta rupiah*) untuk paket pengadaan mobil dinas;
3. Bahwa kemudian secara berturut-turut pada tanggal 22 April 2018 Penggugat mentransfer uang dari Rekening BNI atas nama Penggugat kepada ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat sejumlah Rp10.000.000.00 (*sepuluh juta rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 23 April 2018 Penggugat mentransfer uang dari Rekening BNI atas nama Penggugat kepada ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat sejumlah Rp15.000.000.00 (*lima belas juta rupiah*), kemudian pada tanggal 24 April 2018 Penggugat mentransfer uang dari Rekening BNI atas nama Penggugat kepada ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat sejumlah Rp15.000.000.00 (*lima belas juta rupiah*), kemudian pada Tanggal 26 April 2018 Penggugat mentransfer uang dari Rekening BNI atas nama Penggugat kepada ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat sejumlah Rp5.000.000.00,- (*lima juta rupiah*), selanjutnya pada tanggal 30 April 2018 Penggugat mentransfer uang dari Rekening BPD atas nama Penggugat kepada ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat sejumlah Rp4.922.000.00,- (*empat juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*), kemudian pada tanggal 1 Mei 2018 Penggugat mentransfer uang dari Rekening BNI atas nama Penggugat kepada ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat sejumlah Rp3.000.000.00,- (*tiga juta rupiah*), lalu pada tanggal 2 Mei 2018 bertempat di rumah Tergugat, Penggugat menyerahkan uang secara tunai kepada Tergugat sejumlah Rp15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) dan pada tanggal 10 Mei 2018 bertempat di rumah Tergugat, Penggugat menyerahkan uang secara tunai kepada Tergugat sejumlah Rp5.110.000.00 (*lima juta seratus sepuluh ribu rupiah*) untuk Paket Pengadaan Aksesories Mobil Dinas, yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2019 Penggugat mentransfer uang dari Rekening BNI atas nama Penggugat kepada ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat sejumlah

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.00,-(dua juta rupiah) untuk penambahan uang tiket pesawat Tergugat;

4. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 telah dicairkan dana pembayaran accessories, perangkat fiber optik dan kabel fiber optic 4 coure setelah dikurangi jumlah potongan sejumlah Rp.84.857.750.00,-(delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tanggal 4 Juli 2019 telah dicairkan dana pembayaran pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang operasional, pemasangan fiber optic pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persediaan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2018;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam perjanjiannya bersepakat bahwa setelah paket pengadaan barang berupa mobil dan accessories dan kabel fiber optic selesai dan telah dilakukan pembayaran atas barang tersebut maka penggugat akan mengembalikan modal pinjaman dan keuntungannya namun setelah dana pembayaran paket sebagaimana tersebut di atas selesai dilakukan, Tergugat tidak mengembalikan modal serta keuntungannya kepada Penggugat sampai saat ini atau setidaknya tidaknya hingga perkara A quo diajukan ke Pengadilan Negeri Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata Tergugat tidak mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat kualifikasi sebagai ingkar janji/wanprestasi, oleh karena esensi utama dalam pokok perkara ini bahwa Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi dapat dibuktikan sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi sebagaimana dalam posita huruf e.1 sampai dengan huruf e.1.5 hakim berpendapat bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya namun yang si berutang tetap lalai memenuhi kewajiban membayar hutang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara “ *penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat tenggang waktu yang telah dilampaukannya*”. Berdasarkan alat bukti surat P-5 dan P-6 serta pengakuan telah nyata Tergugat telah lalai dalam memehuni kewajibannya kepada Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat. Jika dilihat dari waktu perjanjian dimaksud dilakukan di bulan Februari 2018 dan pencairan pembayaran atas biaya pengadaan barang di bulan Juli 2018, maka sejak berakhirnya jangka waktu peminjaman hingga sampai dengan sekarang ini atau

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya hingga perkara A quo didaftarkan ke Pengadilan Negeri Labuha Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya selama 15 (lima belas bulan), pembuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat karena uang yang dipinjamkan kepada Tergugat adalah merupakan modal usaha Penggugat. Sehingga cukup beralasan jika Tergugat harus membayar kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan terhadap kerugian keterlambatan pengembalian dana dan bunga sebagaimana pada posita huruf e.1 sampai dengan e.4 yang dikenakan kepada Tergugat setiap bulan, Hakim memandang hal ini tidaklah tepat karena dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak disepakati besaran bunga yang dikenakan bilamana Tergugat lalai kewajibannya selain itu tuntutan bunga tersebut tidak bersifat mutlak dan eksepsional, sehingga posita huruf e.1 sampai dengan e.4 Penggugat sepanjang menyangkut nilai ganti kerugian dan bunga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap positum gugatan penggugat huruf e. e.1 sampai dengan e.5 dan petitum angka 2 tentang ganti rugi dan bunga karena di dalam fakta hukum tidak ada perjanjian mengenai berapa persen hasil yang diperoleh penggugat dalam perjanjian hutang piutang tersebut maka hakim tidak memiliki pedoman untuk menetapkan besaran jumlah keuntungan yang diperoleh oleh penggugat dari hasil hutang piutang tersebut, untuk itu menjadi pedoman di dalam menghitung persentasi hutang piutang tersebut adalah mengikuti bunga moratoir 6% (enam persen) perbulan sejak berakhirnya perjanjian atau penagihan hingga saat ini atau setidaknya hingga perkara A quo diajukan ke Pengadilan Negeri Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 penggugat mentransfer uang via ATM sejumlah Rp20.000.000.00,-(*duapuluh juta rupiah*) Kepada tergugat melalui Nomor Rekening Bank Muamalat atas nama Nuryanti Andi M (Istri tergugat) untuk modal paket pekerjaan pengadaan mobil dinas pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian penggugat mentransfer uang via ATM secara bertahap dan tunai uang sejumlah Rp67.922.000.00 (*enam puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) kepada tergugat untuk modal paket pengadaan kabel fiber optic dan aksesoris mobil pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Halmahera Selatan dan uang transportasi udara secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 April 2018 uang sejumlah Rp10.000.000.00 (*sepuluh juta rupiah*) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 April 2018 uang sejumlah Rp15.000.000.00 (*lima belas juta rupiah*) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;
- Tanggal 24 April 2018 uang sejumlah Rp15.000.000.00 (*lima belas juta rupiah*) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;
- Tanggal 26 April 2018 uang sejumlah Rp5.000.000.00 (*lima juta rupiah*) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;
- Tanggal 30 April 2018 uang sejumlah Rp4.922.000 (*empat juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) ditransfer dari Rekening BPD atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;
- Tanggal 1 Mei 2018 uang sejumlah Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*) ditransfer dari Rekening BNI atas nama Penggugat ke Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat;
- Tanggal 2 Mei 2018 uang sejumlah Rp15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) di terima tunai oleh Tergugat di rumah Tergugat
- tanggal 10 Mei 2018 uang sejumlah Rp5.110.000.00 (*lima juta seratus sepuluh ribu rupiah*) untuk Paket Pengadaan Pengadaan Aksesoris Mobil Dinas diserahkan kepada Tergugat secara tunai di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2019 penggugat mentransfer uang via ATM sejumlah Rp2.000.000.00 (*dua juta rupiah*) untuk tambahan uang transportasi tiket pesawat tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang diterima tergugat dari penggugat adalah sejumlah Rp89.922.000.00,- (*delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah keseluruhan hutang tergugat tersebut di atas, setelah hakim memperhatikan positem gugatan poin d.1 dan jawaban angka 4 telah ternyata pada tanggal 10 Januari 2019 penggugat telah menerima uang sejumlah Rp30.000.000.00,- (*tiga puluh juta rupiah*) dari tergugat dengan rincian Rp20.000.000.00,- (*dua puluh juta rupiah*) adalah modal pinjaman dan Rp10.000.000.00 (*sepuluh juta rupiah*) adalah keuntungannya. Maka dengan demikian perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan tergugat sejumlah Rp20.000.000.00 (*dua puluh juta rupiah*) telah dipenuhi/dilunasi oleh tergugat. Selain itu terhadap positem huruf c.2. hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (*dua juta rupiah*) yang diterima Tergugat pada tanggal 31 Maret 2019 melalui mentransfer via ATM untuk biaya transportasi tiket pesawat tergugat adalah bukan merupakan biaya yang timbul dari perjanjian tersebut sehingga dalam hal ini uang yang diterima Tergugat dari Penggugat dapat dikategorikan dana biasa/ suka rela tanpa syarat sehingga tidak dapat diperhitungkan kerugian dan bunga. Sehingga dengan demikian jumlah hutang tergugat dikurangi hutang terbayar tersisa sejumlah Rp67.922.000.00 (*enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) yang harus dibayar/ dilunasi tergugat ditambah bunga selama

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan membayar dan ditambah Rp2.000.000.00(*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan bunga 6% keterlambatan membayar, untuk perhitungan lamanya waktu keterlambatan tergugat melunasi hutangnya, maka hakim akan menghitung berdasarkan bukti P-6: Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 31 Mei 2018 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tertanggal 3 Juli 2018 kepada CV. Aneka Teknik Mandiri: keperluan untuk membayar Accessories, Perangkat Fiber Optik an Kabel Fiber Optik 4 Core Dinas Kominfo, Statistik dan Persedian Kabupaten Halmahera Selatan. Maka dengan demikian dapat diperoleh fakta hukum bahwa dana-dana untuk biaya pengadaan Accessories, Perangkat Fiber Optik dan Kabel Fiber Optik Dinas Kominfo, Statistik dan Persedian Kabupaten Halmahera Selatan telah dicairkan pada tanggal 3 Juli Tahun 2018, maka seharusnya Tergugat membayar hutangnya kepada penggugat pada bulan Juli 2019, sehingga perhitungan bunga 6% keterlambatan membayar hutang oleh Tergugat dihitung sejak bulan Juli Tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2019 atau sampai dengan sejak diajukan gugatan ini yaitu selama 15 (lima belas bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perhitungan nilai ganti rugi yang harus dibayar Tergugat adalah dapat dirumuskan sebagai berikut: modal pinjaman x bunga x keterlambatan = hasil + modal pinjaman + biaya tiket= jumlah total adalah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) Hakim berpendapat untuk ditolak, karena penghukuman dalam perkara ini berupa pembayaran ganti kerugian berupa uang, sehingga ketentuan mengenai dwangsom sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 606 a Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechts Vordering*) S 1847-52 Jo 1849-63 tidak dapat diterapkan dalam pembayaran uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak tuntutan selebihnya, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp67.922.000.00,- (*enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua rupiah*), ditambah bunga 6% selama 15 (lima belas) bulan sejumlah Rp6.112.980.00,- (*enam juta seratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) ditambah biaya tiket sejumlah Rp2.000.000.00,- (*dua juta rupiah*) dengan jumlah total Rp76.034.980.00,- (*tujuh puluh enam juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp326.000.00,- (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah putusan ini diambil dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh SALEMAN LATUPONO, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(SALEMAN LATUPONO, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000.00,-
 - Biaya ATK : Rp50.000.00,-
 - Biaya Panggilan : Rp210.000.00,-
 - Biaya Redaksi : Rp10.000.00,-
 - Biaya Meterai : Rp6.000.00,-
 - Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000.00,-
- Jumlah :Rp326.000.00,- (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbh